

MITIGASI BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA DALAM KOMUNIKASI
POLITIK HANNAH ARENDTYohanes Probo Dwi Sasongko¹Erwin Setyawan²¹Universitas Bunda Mulia²Universitas Bina Sarana InformatikaeMail: sakasasongko@gmail.com

Abstrak

Perbuatan korupsi adalah sebuah tindakan yang merendahkan manusia tersebut sebagai pelakunya. Korupsi adalah bentuk kejahatan yang tidak memiliki riwayat penanggulangan yang baik. Oleh sebab itu, perbuatan korupsi yang menjadi pekerjaan rumah bangsa kita menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasinya. Dalam perspektif Hannah Arendt, korupsi dilihat sebagai perbuatan yang banal, artinya korupsi sebagai bentuk budaya yang salah dan dibenarkan. Hal ini adalah bentuk kesesatan berpikir secara kreatif dan hilangnya nilai-nilai moral yang ada pada diri manusia tersebut. Perbuatan korupsi harus dihapuskan dengan berbagai kebijakan yang ada dan regulasi segala hal, terutama menciptakan mentalitas yang sadar dan bernalar sehat juga bagaimana memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelaku korupsi, sehingga perbuatan korupsi dapat dilampaui dengan baik. Pada penelitian ini, dengan mengambil tema komunikasi politik, metode yang dipakai sebagai usaha untuk membedah secara menyeluruh serta mengembangkan penjelasan secara terstruktur mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan mengenai tindakan korupsi. Maka, metode yang digunakan yakni, dengan menggunakan metode kualitatif, melalui studi telaah analisis pada teori komunikasi politik yang dirumuskan oleh Hanna Arendt. Terkait dengan upaya mengatasi perbuatan korupsi di Indonesia, Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan dapat mereduksi perbuatan korupsi yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Pertama, Pembenaan terhadap system pengawasan dan pembenaan hukum. Kedua, seluruh pola pendidikan di Indonesia haruslah diubah. Ketiga, dalam konteks upaya pembenaan yang lebih mendalam, korupsi haruslah dibuat menjadi “korup”.

Keywords: Korupsi, Indonesia, Arendt. Politik.

I. PENDAHULUAN

Perbuatan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi, atau lembaga lainnya dalam lingkup sosial masyarakat, masih menjadi permasalahan bangsa yang layak untuk diperhatikan secara serius penanggulangannya.

Adanya kasus korupsi terhadap negara yang melibatkan pejabat pemerintahan belum lama ini, menjadi salah satu bukti bahwa permasalahan

mengenai korupsi merupakan permasalahan bangsa yang harus diatasi dan sikapi bersama.

Sebagai contoh, belum lama ini kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dengan dugaan pernah melakukan transaksi meminta setoran Rp 500 juta per bulan dari proyek pembangunan base transceiver station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Komunikasi (Rahayu,

2023). Bukti korupsi atas kasus tersebut terungkap dari dokumen pemeriksaan kasus korupsi BTS Bakti oleh Kejaksaan Agung belum lama ini.


Kasus lain yang juga masih terkait dengan tindakan korupsi terbaru, yakni belum lama ini, yakni mengenai dugaan korupsi pada penggunaan dana umum daerah yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kasusnya saat ini telah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Gorontalo. Tersangka Bupati Bone Bolango Hamim Pou, disinyalir telah melakukan penyelewengan dana terkait, dengan dugaan korupsi PDAM Tirta Bulango senilai Rp 16 miliar. Saat ini sebagai tindakan untuk memberantas kasus korupsi, Jaksa tengah mendalami kapasitas Hamim sebagai saksi terkait penggunaan dana di perusahaan umum daerah (Perumda) tersebut (Nawu, 2023).

Terkait dengan dua contoh diatas, mengenai tindakan korupsi, banyak kepala daerah dan pejabat negara tertangkap melakukan korupsi. Bahkan, mereka yang menjabat sebagai pegawai pemerintahan, baik itu ketua, staff dan pejabat lainnya terjebak dalam tindakan kasus korupsi yang telah menggelapkan dan menyalahkan uang negara, untuk kepentingan kelompok dan golongannya (Putri, 2019). Hal ini jelas sudah tidak masuk akal dan membuat masyarakat berpikir bagaimana bisa mereka yang menjabat seharusnya menjaga tugas mulianya, Namun yang dilakukan malah sebaliknya, mereka bertindak sebagai pencuri. Jika sudah begini, korupsi bukan lagi sekedar bumbu ataupun variasi birokrasi, tetapi sudah jadi sebuah penyakit kanker akut yang merusak dan menggerogoti hidup masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk penguat terkait tindak korupsi yang masih perlu diperhatikan secara menyeluruh. Dalam pemaparannya pada acara sosialisasi mengenai korupsi, ketua Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Friesmount Wongso, dalam kegiatan di Balai

Desa Kutoharjo, Kecamatan Kota, Pati, mengatakan bahwa KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 900 kasus korupsi terkait anggaran di tingkat desa sejak 2015. Kasus korupsi ini pun menjadi atensi KPK, yang sangat mendesak untuk dapat diusut dan diselesaikan segera, mengingat ini adalah kasus yang nantinya dapat menimbulkan efek domino yang dihasilkan cukup besar, terutama bila kita lihat dalam berbagai sisi yang ada, seperti ekonomi, psikologi, sosial, hokum dan sebagainya (Wattimena, 2020a).

Mendengar dan membaca berbagai macam informasi yang ada di media sosial, berita mengenai korupsi membuat kita yang menyaksikannya tercengang. Kasus tindak korupsi seakan sudah mengakar lama disemua instansi yang ada, baik itu swasta maupun pemerintah. Perbuatan korupsi di berbagai sektor birokrasi pelayanan publik di Indonesia, telah menjadi budaya dan sesuatu yang wajar dilakukan. Mereka yang melakukan perbuatan korupsi, seolah tidak memiliki rasa malu dan bersalah atas perbuatannya.



Gambar 1. Data tingkat korupsi di Indonesia

Bila kita lihat data diatas, terkait dengan grafik tindak korupsi di Indonesia, laju secara keseluruhan mengenai perbuatan korupsi, data menunjukkan bahwa ada peningkatan indeks persepsi korupsi Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Grafik tersebut secara signifikan menunjukkan, bahwa kenaikan angka mengenai perbuatan korupsi yang cenderung meningkat mulai dari tahun 2012 hingga puncaknya tahun 2019, terutama saat masyarakat kita tengah mengalami pandemi, yang sampai hari ini masih menjadi perhatian kita bersama (Putri, 2019)

2. METODE

Pada penelitian ini, dengan mengambil tema komunikasi politik, metode yang dipakai sebagai usaha untuk membedah secara menyeluruh serta mengembangkan penjelasan secara terstruktur mengenai pemahaman dan bentuk- bentuk yang perlu diperhatikan mengenai tindakan korupsi. Maka, metode yang digunakan yakni, dengan menggunakan metode kualitatif, melalui studi telaah analisis pada teori komunikasi politik yang dirumuskan oleh Hanna Arendt (Wattimena, 2011). Dalam konteks yang lebih luas, Reza secara lugas menegaskan bahwa adanya kesadaran menjadikan setiap manusia bertindak dan berbuat sesuatu. Oleh sebab itu, kesadaran menjadi penting dalam memperhatikan segala hal yang mengacu dalam interaksi manusia dengan sesamanya, juga bagaimana manusia berbuat terhadap orientasi yang ingin dicapai. Maka dengan adanya teori kesadaran ini kehadiran dan pemahamannya sangat dibutuhkan bagi sebuah adanya pemahamn bersama secara berkelanjutan, guna menjaga dan mengoptimalkan pemahaman secara terbujka dan menyeluruh.

Dalam pendekatan kualitatif, fokus yang diprioritaskan yakni lebih menekankan pada aspek kualitas dari entitas yang diteliti. Maksudnya, dalam penelitian kualitatif usaha untuk mengupas dan mengoptimalkan sebuah temuan dan hasil- hasil yang dapat diperoleh, dapat dilakukan dengan menggunakan semua sumber rujukan yang dipakai dan optimalkan dalam penelitian (Moleong, 2017).

Peneliti memiliki kebebasan yang cukup leluasa untuk membawa semua konteks persoalan ke dalam segala hal pada elemen yang hendak di bahas dan tarik. Maka, keberanian seorang penulis untuk menuangkan seluruh maksud dan hasil yang ingin disumbangkan dalam pembahasan merupakan sebuah mutu atau kualitas tersendiri yang di miliki oleh penulis tersebut. Demikian juga dengan adanya entitas, suatu konteks penelitian dapat didasarkan. Hal tersebut mengarah pada adanya sudut pandang yang berbeda dan unik yang dimiliki oleh setiap penulis dalam membawa sebuah tema penelitian pada sebuah pencapaian yang dimaksud (Sugiyono, 2020).

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif itu berperspektif emik (Mulyana, 2013). Dalam hal ini, kita dapat memahami sebuah perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan kebiasaan dan budaya yang melekat di dalamnya. Maka, pola kehidupan masyarakat suku dengan segala konteks dan dinamikanya, merupakan sebuah ruang kehidupan yang dapat diteliti dan diambil untuk diteliti, dan kemudian disikapi untuk kemudian diambil langkah- langkah strategis dalam pengembangan keberlanjutannya (Sartika, 2021)

3. PEMBAHASAN

Berikut akan dijelaskan beberapa sub- sub bab yang dapat memberi penjelasan secara terstruktur, diantaranya;

Memahami seluk beluk korupsi

Dalam berbagai pemahaman, terkait korupsi, terkadang kita kerap salah memahami arti korupsi tersebut. Maka, dengan pemahaman yang kurang inilah kita kerap menilai hanya dari sudut pandang tertentu saja, yang secara keseluruhan dapat menjerumuskan dan bisa membawa kita ke penafsiran yang sesat. Sebenarnya, bila kita cerna secara mendalam, apa itu korupsi? Terminology dan akar kata korupsi itu sendiri, yakni *Corruptus*, dalam bahasa Latin yang diterjemahkan sebagai arti pembusukan.

Perbendaharaan kata tersebut dilihat sebagai segala sesuatu atau hal yang ditempel dengan kata korup berarti sudah busuk. Bila kita ambil perumpamaan, misalnya dalam dunia pendidikan (Wattimena, 2011).

Hal ini mengacu pada pendidikan yang korup atau persahabatan yang korup, konteks ini mengarah pada hal yang berarti pendidikan dan persahabatan tersebut sudah kehilangan keluhurannya. Pendidikan dan persahabatan tersebut sudah tidak memiliki nilai-nilai yang melekat pada kemurnian dalam sebuah hubungan dan relasi yang terbina dalam konteks pendidikan dan persahabatan. Dalam arti yang lebih luas, kita bisa melihat di dalam bidang pendidikan dan relasi sebuah hubungan persahabatan. Oleh sebab itu, dalam sebuah relasi yang dibangun, terdapat unsur kebohongan di dalamnya yang merusak inti dari pendidikan maupun persahabatan yang ada (Amin, 2019).

Kata korupsi kemudian berkembang di dalam berbagai wacana ilmu sosial. Terminologi tersebut kemudian mengalami perluasan makna menjadi pengertian dalam konteks penggunaan barang milik bersama untuk kepentingan pribadi. Misalnya, cukup jelas, ketika uang pajak rakyat digunakan untuk memperkaya diri, atau ketika ada orang yang memanfaatkan fasilitas umum atau negara untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, misalnya berjualan di marka jalan yang menjadi fasilitas kepentingan umum (Putri, 2019).

Dalam hal ini korupsi telah terjadi. Tindakan penyelewengan terhadap fasilitas publik yang seharusnya menjadi milik bersama hanya dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Dalam hal ini juga berlaku ketika fasilitas umum, seperti barang-barang yang menjadi fasilitas kantor dibawa dan digunakan untuk kepentingan ekonomi pribadi atau keluarga, maka terkait hal ini tindakan korupsi telah berlangsung.

Akar tindakan korupsi

Perbuatan korupsi memiliki dampak yang luar biasa, dan menyentuh semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, ada beberapa argumentasi logis yang dapat dipahami untuk melihat dan memperhatikan bagaimana secara keseluruhan perbuatan korupsi tersebut dapat dipahami dengan baik. Maka, berikut akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan akar dalam perbuatan korupsi tersebut (Wattimena, 2011). Dalam hal ini, ada empat akar korupsi. *Pertama*, kita dapat memahami dengan sadar bahwa perbuatan korupsi terjadi dalam kehidupan masyarakat karena banyak orang tidak mengerti dan paham definisi korupsi yang sebenarnya. Banyak yang memahami perbuatan korupsi hanya berkaitan dengan penggelapan uang. Hanya berkaitan dengan penyalahgunaan terkait uang yang seharusnya dipakai untuk tujuan Bersama, anggaran uang tersebut telah di gelapkan.

Banyak masyarakat yang memahami bahwa menggunakan barang milik bersama untuk kepentingan pribadi adalah hal yang biasa. Memakai fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, namun kemudian dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau golongan adalah hal yang lazim dan sudah menjadi budaya yang tidak masalah. Dalam konteks inilah, perbuatan ini dibenarkan. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan orang terjebak pada korupsi (Putri, 2019).

Kedua, pemahaman sederhana korupsi yang mengarah pada adanya tindakan yang dilakukan untuk merampas hak milik orang lain dan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Maka, walaupun kita sudah mengerti dan paham arti korupsi, tetapi mereka tetap melakukannya, karena semua orang melakukannya. Inilah yang dapat dikatakan sebagai mentalitas kerumunan (Wattimena, 2022).

Perbuatan korupsi berubah menjadi korupsi berjamaah yang dilakukan secara Bersama- sama. Hal ini terjadi, ketika orang tidak memiliki sikap kritis dan akal sehat yang memadai. Mereka tidak memiliki keutamaan untuk berani menolak. Mereka lemah untk menentukan sikap yang baik dalam konteks hati nurani.



Gambar 1. Akar korupsi
Sumber: <https://id.images.search.yahoo.com>

Ketiga, perbuatan korupsi juga kerap terjadi di masyarakat, karena lemahnya sistem pengawasan, atau korupnya para penegak hukum. Dalam konteks ini kita melihat bahwa kecenderunng mereka yang melakukan korupsi adalah para anggota dalam instansi atau lembaga tertentu dalam masyarakat. Maka, dengan lemahnya pengawasan yang ada, tindakan control cenderung lemah, karena semua dalam anggota kelompok tersebut berpotensi melakukan korupsi Bersama- sama. Maka, terkait hal tersebut, masalah korupsi memang menjadi semakin rumit, ketika para penegak hukum juga terjerat virus korupsi yang mereka lakukan pada Lembaga atau instansi tempat mereka bernaung (Wattimena, 2011).

Empat, korupsi yang dilakukan dalam masyarakat telah menjadi budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat. Kesalahan ini merupakan kegagalan dari pola pendidikan yang salah kaprah. Sebagai bentuk yang dapat menjadi referensi, ketika orang tua, guru dan tokoh masyarakat suka berkata hal-hal luhur, namun korup dalam hidup keseharian mereka. Contoh yang dapat diambil yakni partai Demokrat yang secara terang- tearngan menolak dan mengatakan tidak pada korupsi, namun dalam

kenyataannya mereka melakukan korupsi. Pejabat dan anggota- anggotanya melakukan korupsi kepada negara. Terkait hal tersebut, kemunafikan telah terjadi. Anak melihat perilaku orang tua maupun gurunya. Kata-kata menjadi tak berarti, ketika tindakan berbunyi berbeda. Misalnya, dalam keluarga, ketika sang ayah berkata, bahwa hidup harus jujur. Namun dalam kenyatannya, dalam pekerjaan yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ia hidup dengan mencuri uang orang lain, atau berselingkuh dari istrinya. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang busuk dan tidk jujur. Merusak tatanan kehidupan masyarakat. Maka, ini jelas mengajarkan kemunafikan. Pola pendidikan semacam ini yang membuka ruang untuk berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi (Wattimena, 2019a)

Politik Hanna Arendt terhadap korupsi di Indonesia

Dalam komunikasi poliiknya, Hannah Arendt melihat bahwa tindakan korupsi dapat terjadi ketika manusia tidak memiliki imajinasi. Hal ini disimpulkan Arendt ketika melihat seorang yang membunuh dengan kejamnya terhadap orang lain. Pandangannya ini ditulis ketiak ia melihat seorang perwira militer membunuh dengan kejinya, sementara dalam catatan kriminalnya dia tidak menemukan hal yang mendukung tindakan tersebut. Hasil laporan terhadap sidang kasus pembunuhan yang diterbitkan pada 1963 dengan judul *Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil* (Wattimena, n.d.).

Hannah Arendt melihat lebih jauh bahwa orang yang melakukan korupsi karena menjadikan pekerjaan yang dilakukan adalah hal biasa dan bukan merupakan sebuah kejahatan, dan hal tersebut sudah menjadi biasa (Banal) di masyarakat. Maka, hal yang sudah biasa dan salah dimasyarakat bila dibiarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Lebih lanjut, dalam setiap

tindakan yang banal para pelakunya bukan merupakan orang yang bodoh.

Orang bisa saja amat cerdas, namun tidak menggunakan kecerdasannya itu secara maksimal untuk berpikir secara menyeluruh, berpikir secara sistemik (bukan sistematis). Oleh karena itu, karena tidak berpikir, mereka seringkali tak sadar, bahwa tindakannya itu merupakan suatu kejahatan brutal. Maka, dalam hal ini salah satu hal mendasar yang dibutuhkan untuk menjadi penjahat brutal adalah ketidakberpikiran (Wattimena, 2019b).

Oleh karena itu, mereka- mereka yang melakukan korupsi di Indonesia dengan tindakan penggelapan uang yang cukup banyak dan merugikan banyak pihak. Mereka yang melakukan korupsi adalah orang- orang yang cerdas, namun tidak memiliki imajinasi dan daya untuk berpikir secara terbuka. Kelemahan inilah yang menjadi dasar bagaimana kita dapat melihat perbuatan korupsi dengan segala ancaman dan konsekuensi logis yang harus diperhatikan.

Mitigasi sebagai sebuah transendensi diri bangsa

Bila kita jujur melihat, di Indonesia kita sudah cukup sadar, bahwa korupsi terus terjadi, bahkan hal ini sepertinya sudah menjadi budaya. Tanpakenal malu banyak dari warga negara yang dipercaya kemudian melakukan perbuatan korupsi. Melihat hal tersebut, kita dapat memiliki dasar pemikiran bahwa system atau mekanisme hukum kita amat lemah. Hukum berpihak pada siapa yang kuat secara politis dan ekonomi (Wattimena, 2020b).

Sementara itu, bagi masyarakat luas, hukuman untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, penegakannya hanya berupa janji yang tidak kunjung terwujud. Akhirnya masyarakat pun jadi korban korupsi, korban ketidakadilan, dan semakin sulit hidupnya dari hari ke hari.

Sebagai bangsa yang saat ini tengah menuju Indonesia Emas 2045, bangsa kita sepertinya kehabisan tenaga dan sangat sulit

mengontrol hasrat berkuasa dan naluri-naluri gelap dalam diri kita. Kekuasaan yang saat ini dimiliki oleh para pejabat telah meracuni motivasi seorang pemimpin dan mereka yang melakukan tindakan korupsi, sehingga mereka tidak lagi bekerja dan berkarya dengan tulus, namun dengan sikap korup dan tipu daya. Kenikmatan memikat kita untuk mengejanya, walaupun dengan meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Perilaku kita tak jauh berbeda dengan perilaku hewan-hewan yang tak punya pertimbangan rasional, dan semata tunduk pada hasrat-hasrat dasarnya (Noddings, 2002).

Semua hal tersebut menjadi paradoks bangsa kita diperparah dengan adanya sikap penyangkalan diri sosial yang terjadi di masyarakat kita. Kita merasa semua baik-baik saja. Pejabat korup datang dan kita menyambutnya dengan gegap gempita. Nasihat-nasihat moral agamis dilontarkan untuk membius kita dari realitas gelap diri dan masyarakat kita. Kita malu mengakui bahwa kita bersikap munafik di dalam berbagai bidang kehidupan.

Oleh sebab itu, karena menyangkal diri, maka kita sendiri amat asing dengan diri kita sendiri. Berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah bangsa hanya menyentuh permukaan belaka. Akar masalah tetap tak tersentuh, bahkan diabaikan atas nama stabilitas dan harmoni semu. Masalah-masalah mendesak seperti korupsi di berbagai bidang pun tak lagi terkontrol, dan skalanya semakin luas serta semakin dalam (Sasongko, n.d.).

Kita terjebak dalam lingkaran setan dekadensi diri. Dalam banyak hal kita tidak lagi beraspirasi untuk menjadi luhur dan agung, namun justru menjadi semakin rakus dan jahat. Orang merasa bangga jika bisa kaya dalam sesaat, karena menipu atau korupsi. Kita seakan terjebak pada perlombaan untuk menjadi yang paling bejat dan tidak bermoral

Melampaui perbuatan korupsi

Terkait dengan upaya mengatasi perbuatan korupsi di Indonesia, Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan dapat mereduksi perbuatan korupsi yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut, *pertama*, Pembinaan terhadap system pengawasan dan pembenahan hukum. Dalam hal ini, sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap koruptor jelas harus dikembangkan. Terdakwa koruptor harus dihukum seberat mungkin, dan diminta mengembalikan semua hasil korupsinya beserta denda kepada negara. Ini langkah yang sangat penting untuk diterapkan (Wattimena, 2011).

Kedua, seluruh pola pendidikan di Indonesia haruslah diubah. Seluruh kurikulum mengenai Pendidikan harus dievaluasi. Fokus untuk melihat Pendidikan dalam Penekanan pada formalisme agama haruslah dihilangkan. Dengan kata lain, dalam hal ini orang tua, guru dan tokoh masyarakat harus memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka harus memberikan teladan. Segala bentuk kemunafikan sedapat mungkin dilenyapkan dari kehidupan bersama.

Ketiga, dalam konteks upaya pembenahan yang lebih mendalam, korupsi haruslah dibuat menjadi “korup”. Artinya, kita harus memiliki sudut pandang yang sama, dengan pola pikir yang senada bahwa tindakan korupsi haruslah dilihat sebagai sesuatu yang amat busuk di dalam kehidupan bersama. Perilaku korupsi tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi juga membunuh harga diri (Wattimena, 2011). Sebagai catatan, untuk para koruptor harus dilihat sebagai mahluk hina di dalam hidup bersama, sampai mereka menyelesaikan hukumannya seadil mungkin. Mereka dikenakan sanksi yang cukup berat dan bisa berdampak pada kehidupan keluarganya. Korupsi atas korupsi berarti membuat segala unsur korupsi menjadi busuk dan hina di dalam hidup bersama. Inilah jalan

keluar budaya dan rebranding korupsi yang harus dilakukan secara sistematis.

5. KESIMPULAN

Perbuatan korupsi dengan segala bentuk dan caranya adalah sebuah tindakan yang merendahkan manusia itu sendiri. Dalam menyikapi hal tersebut. Perlu adanya kerjasama yang baik dan keterlibatan semua pihak untuk terus berjuang membangun kehidupan yang lebih baik, menuju Indonesia Emas 2045.

Sanksi juga harus dapat diterapkan seoptimal mungkin. Ini dilakukan untuk kepentingan bersama, artinya dengan adanya tindakan korupsi tersebut, sebenarnya kita mengarahkan pembinaan terhadap perilaku manusia yang perlu diperhatikan secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2019). Pilkada yang membelah media (relasi kuasa di balik kontestasi wacana pilgub sulsel 2018). *Hassanudin Journal Of Sociology*, 1(1).
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/6933-Article Text-18415-1-10-20190703.pdf
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawu, A. (2023). *Bupati Bone Bolango Hamim Pou Dicecar Jaksa soal Kasus Korupsi PDAM Rp 16 M*. <https://www.detik.com>.
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6818562/bupati-bone-bolango-hamim-pou-dicecar-jaksa-soal-kasus-korupsi-pdam-rp-16-m.%0A%0A>
- Noddings, N. (2002). *Educating Moral People: A Caring Alternative To Character Education*. Teachers Collage Press.
- Putri, A. S. (2019). *Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya>.
- Rahayu, R. (2023). *Kasus Korupsi BTS Bakti, Johnny Plate Diduga Minta Setoran Rp 500 Juta per Bulan*. <https://bisnis.tempo.co>.
<https://bisnis.tempo.co/read/1709141/kasus->

- korupsi-bts-bakti-johnny-plate-diduga-minta-setoran-rp-500-juta-per-bulan
Sartika. (2021). *Pentingnya Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/sartikasa17/pentingnya-peran-keluarga-terhadap-pembentukan-karakter-anak-1wibn47uCNh/full>
- Sasongko, Y. P. D. (n.d.). Kajian kepribadian moral para tenaga kerja sebagai landasan dalam pengimplementasian dunia kerja (Studi deskriptif nilai-nilai moral Aristoteles pada karyawan di beberapa perusahaan di Jakarta). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Dan Sekretari*, 39–47.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alvabeta CV.
- Wattimena, R. A. . (n.d.). *Hannah Arendt, banalitas kejahatan, dan situasi Indonesia*. RumahFilsafat.Com. rumahfilsafat.com/2011/12/26/hannah-arendt-banalitas-kejahatan-dan-situasi-indonesia/
- Wattimena, R. A. . (2011). *Hannah Arendt, Banalitas Kejahatan, dan Situasi Indonesia*. RumahFilsafat.Com.
- <https://rumahfilsafat.com/?s=hanna+arendt>
Wattimena, R. A. . (2019a). *Membangun Nalar Kebijaksanaan: Filsafat, Media dan Demokrasi*. RumahFilsafat.Com. [//rezaantonius.files.wordpress.com/2019/03/tumblr_mhx58ypmwqlrfy67vol_1280.jpg](https://rezaantonius.files.wordpress.com/2019/03/tumblr_mhx58ypmwqlrfy67vol_1280.jpg)
- Wattimena, R. A. . (2019b). *Trauma, Derita dan Kebebasan*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2019/10/07/trauma-derita-dan-kebebasan/>
- Wattimena, R. A. . (2020a). *Korupsi, Zen, Filsafat dan Kehidupan: Sebuah Percakapan Santai namun Ilmiah*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2020/03/17/korupsi-zen-filsafat-dan-kehidupan-sebuah-percakapan-santai-namun-ilmiah/>
- Wattimena, R. A. . (2020b). *Mendidik manusia: revolusi pendidikan abad 21*. RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/?s=mendidik+manusia>
- Wattimena, R. A. . (2022). *Mengapa Kita Bodoh?* RumahFilsafat.Com. <https://rumahfilsafat.com/2022/03/12/mengapa-kita-bodoh/>